

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini kewenangan pembuatan Perda di berikan kepada DPRD untuk mengatur daerah masing-masing.

Dalam konteks fungsi legislasi di DPRD Agam, peneliti menemukan bahwa jumlah Prolegda dengan perda yang dihasilkan tidak berbanding lurus bahkan tidak mendekati target yang telah disepaki. Dari hal ini bisa dianalisis bahwa fungsi legislasi dalam pembuatan perda masih belum maksimal.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jimly Assidique, ada tiga tahapan dalam fungsi legislasi. Pertama adalah prakarsa pembuatan Undang-undang, dimana ada inisiatif yang telah diberikan dari tiap-tiap komisi yang ada di DPRD Agam sebanyak 10 draf inisiatif. Yang disahkan sebanyak 9 menjadi perda. Kedua adalah pembahasan Undang-undang, dalam hal ini DPRD Agam menjalankan perda selama dua minggu dan tidak dihadiri oleh seluruh anggota komisi yang seharusnya berada dalam forum pembahasan Perda Kabupaten Agam. Ketiga adalah persetujuan dan penetapan Undang-undang, dalam hal ini

perda yang disahkan oleh Bupati dan DPRD Agam sebanyak 9 Perda dan tidak mengalami kendala yang berarti dalam tahapan ini.

Dari proses diatas, peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa teori Jimly Assidique dilakukan oleh DPRD Agam namun dalam tahapan pembahasan, banyak anggota komisi yang tidak mengikuti rapat pembahasan Perda tersebut. Hal ini yang peneliti nilai bahwa problematika yang fungsi legislasi DPRD Agam belum berjalan secara maksimal.

Kemudian mengenai menerima aspirasi serta memperjuangkan aspirasi rakyat, disini anggota DPRD selalu menerima aspirasi yang datang dari rakyatnya dan berusaha untuk memperjuangkan aspirasi tersebut jika itu merupakan kebutuhan yang memang layak untuk dipenuhi. Namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki memang tidak semua aspirasi yang tertampung oleh anggota DPRD dapat terealisasi. Selanjutnya mengenai bagaimana memikirkan keberlangsungan serta bagaimana Kabupaten Agam yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dalam hal ini yang menjadi salah satu dasar permasalahan di Kabupaten Agam yaitu masalah pelayanan administrasi yang faktanya cukup memberatkan masyarakat Kabupaten Agam yang bertempat tinggal di Agam Timur. Permasalahan yang seperti inilah yang membuat Anggota DPRD Kabupaten Agam berencana untuk memekarkan Agam sebagai bentuk perhatian tersendiri bagi anggota DPRD untuk memikirkan bagaimana Kabupaten Agam yang lebih baik untuk masa yang akan datang, walaupun pada akhirnya belum terealisasi.

## **B. Saran**

### **1. DPRD Agam**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan anggota legislatif Kabupaten Agam hendaknya selalu amanah untuk mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat dengan cara meminta keterbukaan masyarakat dalam perannya melakukan fungsi pengawasan, dan harus punya tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas dengan mendahulukan kepentingan masyarakat luas, tidak kepentingan pribadi maupaun kelompok politik. Kemudian anggota legislatif Kabupaten Agam hendaknya juga mampu menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan eksekutif serta stakeholderterkait.

### **2. Peneliti Selanjutnya**

Untuk peneliti selanjutnya, masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini hanya mendeskripsikan fungsi legislasi DPRD Agam sehingga tidak melihat secara luas fungsi DPRD Agam. Untuk itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD Agam.

